

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 005/KEP-DIR/RSDN/IV/2023

TENTANG

JENIS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT RUMAH DHARMA NUGRAHA,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka menyelenggarakan fungsi fungsi dan pengelolaan rumah sakit secara professional, harus memperliatkan mutu dan keselamatan pasien;
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsive terhadap kejadian tidak diinginkan di rumah sakit agar kejadian tidak serupa tidak terulang kembali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksut dalam huiuf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Ruinah Sakit Dharma Nugraha tentang Jenis Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Rumah Sakit Dharma Nugraha;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 4. Pcraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasidan Perizinan Rumah Sakit
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
- 9 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772 tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws)
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 20 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 12. Keputusan Direktur Utama Nomor: 018/KEP-DIR/RSDN/IV/2023 tentang kebijakan peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien di Rumah



JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

Sakit Dharma Nugraha

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

TENTANG JENIS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) DI RUMAH SAKIT

DHARMA NUGRAHA

KEDUA : Insiden keselamatan pasien yang selanjutnya disebut insiden adalah setiap kejadian

yang tidak sengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien, terdiri dari Kejadian Tidak Diharapkan,

Kejadian Nyaris Cedera, Kjadian Tidak Cidera dan Kondisi Potensial Cidera

KETIGA: Yang dimaksud Kondisi Potensial Cidera (KPC) adalah kondisi yang sangat

berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden

KEEMPAT: Yang dimaksud Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah terjadinya insiden yang belum

sampai terpapar ke pasien. Kejadian Nyaris Cidera (KNC) / Near Miss adalah terjadinya

insiden yang belum sampai terpapar/ tidak mengenai ke pasien akibat

melaksanakan suatu tindakan (commission) atau tidak mengambil tindakan yang

seharusnya diambil (omission), atau terjadi karena "keberuntungan" (misal pasien

terima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat), karena "pencegahan" (suatu obat dengan overdosis tidak akan diberikan, tetapi staf lain mengetahui dan

melibatkannya sebelum obat diberikan), atau gatæi" (suatu obat dengan overdosis).

KELIMA : Yang dimaksud Kejadian Tidak Cetera (KTC) adalah insiden yang sudah terpapar

ke pasien, tetapi tidak timbul cedera

KEENAM : Kejadian yang tergolong KNC dan KTC yang harus dilaporkan adalah :

1. Semua kesalahan hasil laboratorium

2. Semua Jenis kesalahan obat

3. Semua Jenis kesalahan hasil pemeriksaan radiologi

4. Kejadian Lain-lain

KETUJUH : Yang dimaksud dengan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) adalah insiden yang

mengakibatkan cedera pala pasien. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)/Adverse

Event adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera

pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang

seharusnya diambil, dan bukan karena penyakit

dasarnya atan kondisi pasien. Cedera dapat diakibatkan oleh kesalahan medis





www.dharmanugraha.co.id

atan bukan kesalahan medis karena tidak dapat dicegah. Analisis dilakukan terhadap hal-hat berikut:

- 1. Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi jika sesuai dengan RS
- 2. Semua kejadian kesalahan medis /pengobatan, jika terjadi sesuai defenisi yang ditetapkan rumah sakit
- 3. Semua kesalahan obat (medication error) yang signifikan jika terjadi sesuai dengan defenisi rumah sakit
- 4. Semua ketidakcocokan yang besar (major) antara diagnosa pra operasi
- 5. Efek samping atan pola efek samping selama sedasi moderat atau pemakaian anestesi
- 6. Kejadian lain, seperti ledakan infeksi mendadak (infection outbreak)

KEDELAPAN

Yang dimaksud Sentinel merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atan cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis yang tidak terkait dengan penjalanan penyakit. Analisis dilakukan terhadap hal-hal berikut:

- 1. Tindakan invasif/ pembedahan pada pasien yang salah
- 2. Tindakan invasif/ pembedahan pada bagian tubuh yang keliru
- 3. Bunuh diri pada pasien rawat inap
- 4. Embolisme gas intravaskuler yang mengakibatkan kematian/kerusakan Neurologi
- 5. Semua reaksi transfusi darah akibat inkompabilitas ABO
- 6. Kematian ibu melahirkan
- 7. Kematian bayi "full-term" yang tidak di antisipasi
- 8. Penculíkan bayi
- 9. Bayi tetukar
- 10. Perkosaan/tindak kekerasan terhadap pasîen, staf, maupun pengunjung Analisis dilakukan dengan menetapkan Grading Resiko erlebih dahulu, sehingga diketahui metode analisis yang akan diambil

KESEMBILAN:

Jika Grading Resiko masuk kategori Biru atau Hijau (Band Resíko: Minor atau Moderat) akan dilakukan investigasi sederhana oleh atasan langsung, dan berikan rekomendasi tindak lanjut. Laporan kejadian dan hasil investigasi diberikan ke Tim KPRS RS untuk dilakukan analisa/regrading



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

 b. Jika Risiko masuk kategori Kuning dan Merah (Band Risiko : High dan Ekstrim) maka dilakukan RCA oleh Tim KRPS

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 April 2023 DIREKTUR,

Hospital Est. 1996 ar. Agung Darmanto, Sp.A